PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

2024

Kpt 636 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR 636 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

- ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 2008; UU no 12 Tahun 2011; UU no 23 tahun 2014; UU no 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 8 tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No 8 tahun 2024.
 - KEPUTUSAN INI BERISI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lamp.: - hlm.